



**PENETAPAN**

Nomor : 254/Pdt.P/2020/ PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon:

**MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH**, lahir di Bangkalan, 10 Juli 1953, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Masaran, RT 006, RW 003, Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahrillah, S.H., M.H. dan H. Syamsul Arifin, S.H. Para Advokat Pada Kantor Advokat “FAHRILLAH & PARTNERS” yang berkedudukan dan berkantor tetap di Wisma Pangeranan Asri Jalan Kasuari Blok DA / 25, RT/RW, 006/009, Kelurahan Pangeranan Bangkalan. Bertindak Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan No. 60/SK/280/PN. Bkl tanggal 25 November 2020, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 17 November 2020 bawah nomor register : 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl., Pemohon telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai beberapa dokumen penting dengan identitas tertulis, yaitu :

---

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), milik pemohon, Tertulis Nama Pemohon MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH, lahir di Bangkalan, 10 Juli 1953,
  - Pada Sertifikat Hak Milik No. 123 Milik Pemohon, Tertulis H. HAFID Lahir tanggal 00001949, yang terletak di Desa Lembung Peseser Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Surat Ukur 04 Lembung Pesisir 2009, Luas 472 M2
2. Bahwa Pemohon mempunyai Iktikat Baik untuk melakukan Pinjamam sejumlah Uang di Bank dengan Anggunan / Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 123 Milik Pemohon, Tertulis H. HAFID, lahir 00001949, Luas 472 M2 akan tetapi pinjaman tersebut tidak bisa direalisasikan atau dicairkan karena Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Sertifikat Hak Milik No. 123 Luas 472 M2, nama Pemohon berbeda.
  3. Bahwa untuk kepentingan agar Sertifikat Hak Milik No. 123 Luas 472 M2 tersebut bisa dijadikan Jaminan / anggunan / Peralihan Hak oleh Pemohon harus ada penetapan yang menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Sertifikat Hak Milik No. 123 Luas 472 M2, Milik Pemohon adalah nama Satu Orang.
  4. Bahwa untuk Penetapan satu Nama tersebut memerlukan dasar dan / atau alasan, maka untuk kepentingan tersebut menurut aturan yang berlaku harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri setempat, dan oleh karenanya wajar dan tidak berlebihan jika Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.
  5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
  2. Menyatakan nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nik: 3526091007530001, Tertulis Nama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH, lahir di Bangkalan, 10 Juli 1953, dengan Sertifikat Hak Milik No. 123, Tertulis Nama H. HAFID, Tanggal lahir 00001949, Luas 472 M2 adalah nama Pemohon atau satu orang.
  3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan Peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke muka persidangan ;

---

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten atas nama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH. diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 352609171108009, atas nama KK, MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH. diberi tanda P-2 ;
3. Asli surat Keterangan satu orang yang sama No 470/167/433.309.08/2020 An MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH yang di keluarkan oleh Kepala desa Planggiran , diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Sertifikat tanah no 12.13.16.15.1.00123 hak milik No. 123 yang di keluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional . Atas nama Pemegang hak H. HAFID, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526081309120010, atas nama KK, H UMAR FARUQ. diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor An MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH, diberitanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan beda nama an H UMAR FARUK no 32/433.408.15/2018 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lembung Paseser di beri tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan No. 22/XII/433.308.15/2020 tanggal 02 Desember 2020 tetang satu orang yang sama antara H. Umar Faruq dengan Faruq yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lembung Paseser di beri tanda P-8;
9. Foto Copy Akte Cerai An H UMAR FARUQ bin H.A HAFID, No 0821/AC/2020/PA.Bkl. diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar SDN Planggiran 1 Kec Tanjung Bumi An FARUK . diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 10 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli dan P – 3 dan P – 7 adalah bukti surat Asli, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi 1. H UMAR FARUQ**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saksi ;

---

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mempunyai dua orang anak, saksi anak pertama dan adik saksi yang bernama Hasanah anak kedua ;
- Bahwa pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Masaran, RT 006, RW 003, Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon bernama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH ;
- Bahwa istri Pemohon (ibu saksi) bernama RASI'A B MADULLA AL DUWELAH ;
- Bahwa orang tua saksi (Pemohon dan istri Pemohon) melaksanakan Ibadah Haji pada tahun 2009;
- Bahwa bahwa setelah orang tua saksi (Pemohon dan istri Pemohon) naik haji, orang tua pemohon mempunyai nama haji yaitu untuk bapak saksi (pemohon) nama dagingnya MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH nama hajinya H. HAFID dan untuk ibu saksi (istri Pemohon) nama dagingnya RASI'A B MADULLA AL DUWELAH nama hajinya HJ. ROMLAH ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah orang tua saksi (pemohon) menunaikan ibadah haji, sebagaimana kebiasaan di kampung (dimadura), orang tua saksi (pemohon) selain menggunakan nama MISKI juga sering menggunakan nama Hajinya yang H. HAFID ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, ayah saksi (pemohon) sering menggunakan nama hajinya tersebut karena sebagaimana kebiasaan adat di Madura biasanya setelah seseorang menunaikan ibadah haji maka dia akan diberi nama haji dengan tujuan biar tambah berkah ;
- Bahwa waktu pemohon mengganti namanya tersebut tanpa melalui Pemohonan ganti nama ke pengadilan ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, bapak saksi (Pemohon) mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Lembung Peseser Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Surat Ukur 04 Lembung Pesisir 2009, Luas 472 M2 sertifikat no. 123 nama disertifikat tersebut tertulis nama haji ayah saksi (pemohon) yakni tertulis H. HAFID ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli ayah saksi (pemohon) setelah naik haji, sehingga ayah saksi menggunakan nama hajinya ;
- Bahwa ayah saksi (Pemohon) hendak mengajukan Pinjamam sejumlah Uang di Bank dengan Anggungan / Jaminan Sertifikat Hak Milik No. 123 Milik Pemohon, akan tetapi peminjaman tersebut tidak bisa direalisasikan atau dicairkan karena Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan nama pemohon di Sertifikat Hak Milik No. 123 Luas 472 M2, berbeda ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi ayah saksi (pemohon) mengajukan permohonan ini hendak meminta penetapan penegasan nama pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertera di KTP dan Kartu Keluarga dengan nama pemohon sebagaimana tertera di sertifikat no. 123 adalah merupakan satu orang sama, sehingga peminjaman dengan sertifikat sebagai agunana tersebut dapat disetujui ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi SUHARSONO PRIYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan cucu keponakan dari pemohon karena orang tua saksi adalah saudara pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Masaran, RT 006, RW 003, Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Pemohon bernama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH dan setelah pemohon menunaikan Haji pemohon kemudian mempunyai nama haji H. HAFID ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah pemohon menunaikan ibadah haji, sebagaimana kebiasaan di kampung (dimadura), pemohon selain menggunakan nama dagingnya juga sering menggunakan nama Hajinya ;
- Bahwa Pemohon melaksanakan Ibadah Haji pada tahun 2009 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa nama Istri Pemohon adalah RASIA B MADULLA AL DUWELAH dan nama hajinya adalah ROMLAH ;
- Bahwa pemohon mempunyai anak dua orang yakni H. Umar Faruq/Faruq dan HASANAH ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Lembung Peseser Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Surat Ukur 04 Lembung Pesisir 2009, Luas 472 M2 sertifikat no. 123 nama disertifikat tersebut tertulis nama haji ayah saksi (pemohon) yakni tertulis H. HAFID ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh pemohon setelah pemohon menunaikan ibadah haji, sehingga nama yang tertera di sertifikat tersebut adalah nama hajinya yaitu H. HAFID ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pemohon mempunyai dua nama yakni MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH (nama daging) dan H. HAFID (nama Haji) tersebut karena sebagaimana kebiasaan adat di Madura biasanya setelah seseorang menunaikan ibadah haji maka dia akan diberi nama haji dengan tujuan biar tambah berkah ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi tahu sendiri dan juga saksi diberi tahu oleh pemohon dan anak pemohon ;

---

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.





- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mendapatkan penetapan penegasan nama bahwa MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH dan H. HAFID adalah merupakan orang yang sama / satu orang ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasanya menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan penegasan nama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan penegasan nama pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan penetapan penegasan bahwa orang yang bernama H. HAFID sebagaimana tertera pada sertifikat tanda bukti hak No. 123 Surat Ukur 04 Lembung Pesisir 2009, Luas 472 M2 adalah merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH sebagaimana tertera pada KTP NIK 3526091007530001 dan Kartu Keluarga No. 3526091711080009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) Bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama saksi H UMAR FARUQ, saksi SUHARSONO PRIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala desa Planggiran Kab. Bangkalan serta keterangan saksi H UMAR FARUQ, saksi SUHARSONO PRIYANTO serta keterangan pemohon sendiri diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Masaran, RT 006, RW 003, Desa Planggiran, Kecamatan Tanjung Bumi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pemohon mempunyai nama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH dan sejak pemohon datang dari menunaikan ibadah haji, dimana sebagaimana kebiasaan adat di Madura khususnya di desa pemohon biasanya setelah seseorang menunaikan ibadah haji maka dia akan diberi nama haji dengan tujuan biar tambah berkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri bahwa nama Haji yang di sematkan / diberikan kepada Pemohon adalah H. HAFID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri bahwa pemohon dalam kehidupan sehari-hari selain menggunakan nama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH juga selalu menggunakan nama H. HAFID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri bahwa dikarenakan keyakinan pemohon dengan menggunakan nama Hajinya maka pemohon akan mendapatkan keberkahan dan banyak rejeki ;

Menimbang, bahwa Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

---

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 UU No. 23 tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 ditentukan bahwa yang merupakan Dokumen Kependudukan meliputi : a. Biodata Penduduk, b. KK, c. KTP, d. Surat keterangan kependudukan dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 jo Pasal 68 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a Register Akta Pencatatan Sipil, dan b Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a Kelahiran; b Kematian; c Perkawinan; d Perceraian, dan e Pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka berdasarkan bukti surat surat yang telah diajukan oleh Pemohon maka Pemohon mempunyai dokumen kependudukan yang berupa KK, KTP dan paspor ;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen kependudukan yang dimiliki pemohon tersebut telah ternyata saling berhubungan dan saling berkaitan dengan dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan anak anak pemohon yakni bukti P – 5 (kartu keluarga No. 3526081309120010, atas nama KK, H UMAR FARUQ), P – 9 (Akte Cerai An H UMAR FARUQ bin H.A HAFID, No 0821/AC/2020/PA.Bkl) dan P – 10 (Surat Tanda Tamat Belajar SDN Planggiran 1 Kec Tanjung Bumi An FARUK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka terhadap permohonan pemohon yang memohon penegasan bahwa orang yang bernama MISKI B.

---

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. MUKTI AL DUWELAH menjadi H. HAFID setelah dihubungkan dengan bukti P – 3 (surat Keterangan satu orang yang sama No 470/167/433.309.08/2020 An MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH yang di keluarkan oleh Kepala desa Planggiran), P – 4 (Sertifikat tanah no 12.13.16.15.1.00123 hak milik No. 123 yang di keluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional. Atas nama Pemegang hak H. HAFID), P – 7 (Surat Keterangan beda nama an H UMAR FARUK no 32/433.408.15/2018 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lembung Paseser) dan P – 8 (Surat Keterangan No. 22/XII/433.308.15/2020 tanggal 02 Desember 2020 tetang satu orang yang sama antara H. Umar Faruq dengan Faruq yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lembung Paseser) serta keterangan pemohon, keterangan saksi H UMAR FARUQ dan saksi SUHARSONO PRIYANTO maka permohonan pemohon tentang penegasan nama bahwa orang yang bernama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH adalah merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama H. HAFID tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat kebiasaan maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan Pemohon dan terhadap permohonan pemohon patut dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan terhadap amar Penetapan, Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 serta peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MISKI B. ABD. MUKTI AL DUWELAH sebagaimana tertera Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten No. 3526091007530001, Kartu Keluarga No. 352609171108009, Paspor RI no. E55060484 dan Surat Tanda Tamat Belajar SDN Planggiran 1 Kec Tanjung Bumi No. 04 OA oa 0551485 An FARUK adalah merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama H. HAFID sebagaimana

---

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada sertifikat tanda bukti hak No. 123 Desa Lembung Pasisir Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Kartu Keluarga No. 3526081309120010, atas nama KK, H UMAR FARUQ, Akte Cerai An H UMAR FARUQ bin H.A HAFID, No 0821/AC/2020/PA.Bkl ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **3 Desember 2020**, oleh **AHMAD HUSAINI, S.H., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SOEFYAN RUSLIYANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon dan Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

SOEFYAN RUSLIYANTO, SH.

AHMAD HUSAINI.SH.,MH.

Perincian biaya :

-Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,00
-ATK .....	Rp. 50.000,00
-Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,00
-Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h =	Rp. 96.000,00
(Sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :  
Panitera

SUPRAPTO, SH.M.Hum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PN.Bkl.